

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab keterlambatan penerbitan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat serta hambatannya

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahas yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pelaksanaan Pasal 10 Ayat 9 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai hambatan keterlambatan penerbitan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat di BKD Kabupaten Lamongan, antara lain :

1.Faktor hukumnya sendiri:tidak ada ketegasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak tegas memberikan sanksi akan menerima sanksi yang sama diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan pada Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tercantum bahwa pimpinan harus segera menindak tegas pegawai yang melanggar peraturan disiplin.Adanya ketidakjelasan dalam hal pemberian hak khususnya gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan pemutakhiran database kepegawaian nasional pada tahun 2015.

3. Faktor pimpinan: adanya tindakan pembiaran dan tidak ketelitian seorang pimpinan mengenai data-data pelanggaran pegawai, ketika memasuki suatu kantor baru yang sudah seharusnya dilakukan.

4. Kasus ini juga sekiranya baru terjadi khususnya di Kabupaten Lamongan membuat permasalahan ini menjadirutit karena kasusnya sendiri terjadidan dibiarkan terlalu lama.

2. Akibat hukum dan solusi dari timbulnya keterlambatan penerbitan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat

1. Status kepegawaian dan hak Pegawai Negeri Sipil kurang jelas dikarenakan pada tahun 2015 diadakan pemutakhiran database kepegawaian nasional(*e-pupns*)dimana ketika Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan pembaharuan database kepegawaian hanya tidak bisa melakukan pelayanan kepegawaian.

2. Dengan adanya kasus ini dapat dinilai bahwa tidak ada ketegasan dan ketelitian seorang Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menindak seorang Pegawai Negeri Sipil.

B. SARAN

Untuk meminimalisasi terjadi kasus seperti ini di kota lain dan khususnya di Kabupaten Lamongan mulai dari hal terkecil selayaknya setiap pergantian kepala kantor harus mengkroscek beberapa data terkait kantornya. Agar tidak disangkakan bahwa kepala kantor tidak mengetahui akan permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dan sebagai seseorang yang sudah diamanahkan untuk memeriksa dan menindak para Pegawai

yang melanggar peraturan disiplin harus tegas tepat dan akurat dalam melakukan penindakan. Dan seharusnya ketika Pegawai Negeri Sipil sudah sadar akan arti kedisiplinan, Pejabat Pembina Kepegawaian selaku seseorang yang diberi amanah untuk memeriksa dan menindak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.